



BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN, KERJASAMA, INVESTASI DAN PENGGUNAAN SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD H. SAHUDIN KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, SKPD/Unit Kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan BLUD menyusun Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama berdasarkan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara *Republik* Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84/PMK.012/2006

- tentang Perusahaan Pembiayaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD H.Sahudin Kutacane;
 16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Sahudin Kutacane;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN, KERJASAMA, INVESTASI DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD H. SAHUDIN KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan rumah sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

- kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pinjaman/utang BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 7. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
 8. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
 9. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
 10. Direktur adalah Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
 13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 15. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD RSUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, atau Lembaga Keuangan Pemerintah.
 16. Kerjasama adalah suatu perikatan antara RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 17. Perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama atau naskah lain yang diperamatkan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa kerjasama operasi, sewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
 18. Pinjaman RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten

Aceh Tenggara menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

19. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
20. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
21. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan pemberi pinjaman.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD
23. Rencana Bisnis Anggaran RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
25. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman, investasi dan kerjasama kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman, investasi dan kerjasama BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah ditetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengelolaan Pinjaman, Kerjasama antara BLUD RSUD dengan Pihak lain, Investasi dan Penggunaan Sisa Lebih Anggaran pada BLUD RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV
PINJAMAN
Bagian Kesatu
PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN
Pasal 4

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian kedua
KEBIJAKAN PINJAMAN
Pasal 5

- (1) BLUD-RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan belanja modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan hanya untuk pengeluaran belanja modal.

Bagian Ketiga
SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Pinjaman BLUD RSUD dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Lembaga keuangan bank;
 - e. Lembaga keuangan bukan bank;
 - f. Masyarakat;
 - g. Pihak luar negeri.

- (2) Pinjaman BLUD RSUD yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman BLUD RSUD yang bersumber dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
BESARAN PINJAMAN
Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Besaran Jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya;
 - b. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman diajukan kepada pemerintah pusat, selalu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang berkewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan;
- (2) Pinjaman jangka panjang kepada BLUD RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBK dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh bupati dan terlebih dahulu harus dilakukan studi kelayakan sertadapat melibatkan pihak lain diluar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan /atau manajemen pengelolaan atas rencana dan /atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial.

BESARAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN
Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya;
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan;
- (2) Pinjaman jangka panjang kepada BLUD RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBK dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan terlebih dahulu harus dilakukan Studi Kelayakan serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial.

Bagian Kelima

Persyaratan, Kewenangan Dan Batas Pinjaman

Pasal 9

Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan BLUD RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. Saldo Kas dan setara Kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan BLUD RSUD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana

yang dibutuhkan belum tersedia / belum terrealisasi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;

- b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat belanja modal dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- c. Saldo Kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- d. Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

Direktur berwenang melakukan pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. Untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBK dan hibah terikat,
- b. Atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBK dan hibah terikat;
- c. Atas persetujuan Bupati untuk peminjaman yang bernilai di atas 15% (lima belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBK dan hibah terikat.

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal.

Pasal 13

- (1) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan pinjaman BLUD RSUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan pinjaman BLUD RSUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang

meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Perikatan pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pihak pemberi pinjaman.
- (2) Perikatan pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan besaran nilai pinjaman.

Bagian Keenam PROSEDUR PINJAMAN

Pasal 15

Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. Untuk pinjaman yang berupa uang, Direktur BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur BLUD RSUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. Kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Prosedur pinjaman Jangka Panjang sebagai berikut :

- a. Direktur BLUD RSUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - 2) RBA tahun bersangkutan;
 - 3) Perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
 - 4) Rencana keuangan (*financing plan*) pinjaman yang akan diusulkan.

- b. Atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Bupati;
- c. Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, Direktur BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- d. Kesepakatan antara Direktur BLUD RSUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
LARANGAN PENJAMINAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman BLUD RSUD .
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman BLUD RSUD .

Bagian Kedelapan
Pembayaran Dan Penatausahaan Pinjaman
Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman;
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.
- (3) Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD .
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa :
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD .
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD .

Pasal 22

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) dapat berupa kerjasama operasional alat, bangunan, dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan/ atau aset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kontrak pelayanan (*service contract*) yaitu BLUD RSUD mengalihkan risiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur/ *catering*, kebersihan/ *cleaning*, Perbaikan komputer/ *computer services*.
 - b. Sewa menyewa yaitu BLUD RSUD menyewakan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada BLUD RSUD Kerjasama bagi hasil yaitu RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara menyepakati penggunaan asetnya ke pihak swasta yang akan

menanggung setiap risiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang bagi hasil kepada BLUD RSUD.

- (3) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (4) Mekanisme pelaksanaan kerjasama operasi dan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.

BAB VI INVESTASI Pasal 23

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 24

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) antara lain berupa:
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. Berisiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (*cash flow*) dana fungsional.
- (4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direktur BLUD RSUD Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 25

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan investasi dalam perluasan usaha (*Expansion Investment*) untuk

menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Prinsip-prinsip dasar investasi jangka panjang meliputi :
 - a. Prinsip efektifitas;
 - b. Prinsip efisiensi;
 - c. Prinsip akuntabilitas;
 - d. Prinsip transparansi;
 - e. Prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam melakukan investasi jangka panjang harus memperhatikan tujuan Badan Layanan Umum Daerah pada BLUD RSUD.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa setiap investasi jangka panjang harus memperhitungkan analisis biaya manfaat (*cost Benefit Analysis*).
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, bahwa setiap investasi jangka panjang harus dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga harus dilakukan secara terbuka.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga dilakukan secara adil, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Pasal 27

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat dilaksanakan berupa :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

BAB VII

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 28

BLUD RSUD dapat menggunakan siLPA BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD .

Pasal 29

- (1) BLUD RSUD dapat mengelola dan memanfaatkan silpa BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 januari tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BLUD RSUD dapat mengelola dan memanfaatkan silpa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 30

Karakteristik silpa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, antara lain :

- a. Silpa BLUD RSUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. Silpa BLUD RSUD adalah sisa kas akhir tahun anggaran

Pasal 31

- (1) Nilai silpa yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD Kabupaten Aceh Tenggara, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Silpa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD, meliputi :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.
- (3) Nilai Silpa BLUD RSUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 32

Pemerintah kabupaten selaku pemilik BLUD RSUD dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 33

Penggunaan silpa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman, kerjasama, investasi dan penggunaan sisa lebih penghitungan anggaran pada BLUD RSUD.

- (2) Pimpinan BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur RSUD H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD kepada Bupati dan/atau Dewan Pengawas melalui PPKD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD .

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan : di Kutacane
Pada Tanggal : 17 September 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan : di Kutacane
Pada Tanggal : 18 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 038.